



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang bersidang di Aula Kantor Camat Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam Program sidang keliling, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Talak” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 2 Januari 2015



telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Desember 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/04/III/1997, tanggal 4 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/PW.01/149/2014, tanggal 3 September 2014, dengan status perkawinan antara duda 2 orang anak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karya Bakti, Kecamatan Putri Hijau kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Karya Bakti, yang mana rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun; 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang anak yang pertama tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2013, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering kali menuntut yang berlebihan dari penghasilan Pemohon yang setiap minggunya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon menginginkan lebih dari penghasilan Pemohon tersebut, apabila



dinasehati dan dikasih pengertian Termohon tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, disamping itu pula Termohon sering kali menolak apabila diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas;

5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur serta saat itu Termohon sudah 3 hari tidak mau menyiapkan makan dan minum Pemohon, akhirnya sejak tanggal 6 Mei 2014 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap menempati rumah milik Pemohon di Desa Karya Bakti, sedangkan Termohon pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Karya Bakti, hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan 1 minggu lebih;
6. Bahwa Pemohon sudah sering kali datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk mengajak Termohon rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak pernah mau menghiraukan ajakan Pemohon tersebut;
7. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, bahkan hingga ke perangkat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/PW.01/149/2014, tanggal 3 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 1996 dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun; 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang anak yang pertama tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai selama sekitar 16 tahun, kemudian pada tahun 2013



antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi penyebabnya Saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Pemohon penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena penghasilan Pemohon sebagai tukang penggiling padi tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, yaitu sejak Mei 2014 sampai dengan sekarang, karena Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Karya Bakti dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh aparat desa, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikeras untuk bercerai, dan juga harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dibagi secara kekeluargaan melalui aparat desa;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani., tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 1996 dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun 2). **ANAK II**, laki-



laki, umur 8 tahun, sekarang anak yang pertama tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai selama sekitar 16 tahun, kemudian pada tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, yaitu sejak Mei 2014 sampai dengan sekarang, karena Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Karya Bakti yang berjarak sekitar 3 KM., dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dari mulai tingkat RT sampai dengan melalui Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, dan juga harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dibagi secara kekeluargaan melalui aparat desa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah



kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/PW.01/149/2014, tanggal 3 September 2014, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka



Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 1996, di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
1). **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun; 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang anak yang pertama tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai selama sekitar 16 tahun, kemudian pada tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai dengan sekarang, yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, dan juga harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dibagi secara kekeluargaan melalui aparat desa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah retak dan ikatan bathin yang



menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “*Broken Marriage*”, apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan, bahkan sudah sepakat untuk bercerai, dan juga harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dibagi secara kekeluargaan melalui aparat desa, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka untuk



menghindari eksese-eksese negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua



kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **3 Februari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL GUSMAN, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	=	Rp. 125.000,-
4. Panggilan Tergugat	=	Rp. 125.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan putusan sesuai aslinya

Panitera

Herdo Gunawan, S.H.M.H.